



PUTUSAN

Nomor xxx/Pdt.G/2024/PTA Smg

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

PENGADILAN TINGGI AGAMA XXXXXXXXXX

Dalam tingkat banding telah memeriksa, mengadili dan memutus dengan
Hakim Majelis, dalam perkara Perbuatan Melawan Hukum antara:

Pembanding, NIK xxxxxxxxxx tempat dan tanggal Lahir xxxxxxxx, 04
Februari 1980, agama Islam, pendidikan S3, pekerjaan Wiraswasta,
bertempat tinggal di Jalan Soekarno Hatta Nomor 176 A, RT003,
RW011, Palebon, Pedurungan, Kota xxxxxxxx, dahulu sebagai
Penggugat sekarang Pembanding;

Lawan

Terbanding, tempat dan tanggal Lahir xxxxxxxx, 03 Juni 1990, agama Islam,
pendidikan S1, pekerjaan Guru Sekolah Dasar, tempat tinggal di
Jalan Parang Kembang IV Nomor 2, RT003, RW 020, Kelurahan
Tlogosari Kulon, Kecamatan Pedurungan, Kota xxxxxxxx, Jawa
Tengah dalam hal ini memberikan kuasa khusus kepada Dr. xxxx
xxxxx, S.H., M.H., dan kawan-kawan, Advokat/Pengacara dan
Konsultan Hukum yang berkantor di Lembaga Bantuan Hukum
"Protect Center Indonesia (PCI)" yang beralamat Kantor di Jalan
Supriyadi Nomor 21-G, Kelurahan Kalicari, Kecamatan Pedurungan,
Kota xxxxxxxx, e-mail: lbhpci21g@gmail.com, telepon
(024)76418510 berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 11/LBH-
PCI/Pdt/III/2024 tanggal 26 Maret 2024 yang telah terdaftar di
Kepaniteraan Pengadilan Agama xxxxxxxx Nomor 96/KUASA/III/24/
PA.Smg tanggal 27 Maret 2024, dahulu sebagai Tergugat sekarang
Terbanding;

XXXX XXXXXX, beralamat di Kampung Karang Kimpul Nomor 38, RT004,
RW001, Kelurahan Tambakrejo, Kecamatan Gayamsari, Kota

Hal. 1 dari 14 hal.Pts No xxx/Pdt.G/2024/PTA.Smg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Xxxxxxxx, Jawa Tengah, dahulu sebagai Turut Tergugat I sekarang
Turut Terbanding I;

XXXX XXXXX, S.H., M.Hum., Notaris Kota xxxxxxxx, beralamat di Jalan
Majapahit Nomor 200, Kecamatan Gayamsari, Kelurahan
Gayamsari, Kota xxxxxxxx, Jawa Tengah, dahulu sebagai Turut
Tergugat II sekarang Turut Terbanding II;

Pengadilan Tinggi Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara yang dimohonkan banding;

DUDUK PERKARA

Memperhatikan semua uraian sebagaimana termuat dalam Putusan
Pengadilan Agama xxxxxxxx Nomor xxxx/Pdt.G/2023/PA Smg,
tanggal 5 Maret 2024 Masehi, bertepatan dengan tanggal 24
Syakban xxxx Hijriah, yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

MENGADILI:

Dalam Eksepsi

1. Mengabulkan eksepsi Tergugat;
2. Menyatakan Pengadilan Agama xxxxxxxx tidak berwenang
mengadili perkara *a quo*;

Dalam Pokok Perkara

1. Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima *Niet
Ontvankelijke Verklaard*;
2. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara ini
sejumlah Rp380.000,00 (tiga ratus delapan puluh ribu rupiah);

Bahwa terhadap putusan tersebut, Penggugat untuk selanjutnya disebut
Pembanding telah mengajukan permohonan banding pada tanggal
19 Maret 2024 sebagaimana tercantum dalam Akta Permohonan
Banding Nomor xxxx/Pdt.G/2023/PA Smg, tanggal 19 Maret 2024;

Bahwa permohonan banding tersebut telah diberitahukan kepada Tergugat
untuk selanjutnya disebut Terbanding pada tanggal 28 Maret 2024;

Bahwa selanjutnya Pembanding telah mengajukan memori banding yang
diterima di kepaniteraan Pengadilan Agama xxxxxxxx pada tanggal

Hal. 2 dari 14 hal.Pts No xxx/Pdt.G/2024/PTA.Smg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

26 Maret 2024 yang pada pokoknya memohon agar Majelis Hakim Tingkat Banding menjatuhkan putusan dengan amar sebagai berikut:

PRIMER:

1. Membatalkan Putusan Pengadilan Agama Nomor xxxx/Pdt.G/2023/PA Smg untuk seluruhnya;
2. Mengabulkan gugatan Pembanding untuk seluruhnya;
3. Menolak seluruh gugatan rekonvensi Terbanding untuk seluruhnya;
4. Menyatakan bahwa Terbanding telah melakukan perbuatan melawan hukum;
5. Membatalkan seluruh isi kesepakatan bersama yang telah ditandatangani pada tanggal 15 Juli 2020 dan telah di waarmerking oleh Notaris Xxxx xxxxx, S.H., M.Hum., (Turut Terbanding II) dengan Nomor xxx/2020 tertanggal 18 Juli 2020;
6. Menghukum Terbanding secara tanggung renteng untuk membayar segala kerugian yang dialami Pembanding, yakni sebesar Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) dan diberikan secara tunai kepada Pembanding pada saat putusan ini dibacakan;
7. Menghukum kepada Terbanding, Turut Terbanding I dan Turut Terbanding II untuk tunduk dan patuh terhadap putusan ini;
8. Menghukum Terbanding untuk membayar segala biaya perkara yang timbul dari perkara ini;

SUBSIDER:

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa memori banding tersebut telah diberitahukan kepada Terbanding pada tanggal 28 Maret 2024, selanjutnya Terbanding telah memberikan jawaban atas memori banding tersebut, pada tanggal 4 April 2024 yang pada pokoknya memohon agar Majelis Hakim Tingkat Banding menjatuhkan putusan dengan amar sebagai berikut:

1. Menolak permohonan banding dari Pembanding dahulu Penggugat;

Hal. 3 dari 14 hal.Pts No xxx/Pdt.G/2024/PTA.Smg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. menguatkan Putusan Pengadilan Agama XXXXXXXXX Nomor xxxx/Pdt.G/2023/PA Smg tertanggal 5 Maret 2024 yang dimohonkan banding;

3. Membebaskan biaya perkara pada Pembanding dahulu Penggugat;

atau apabila Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Jawa Tengah yang terhormat berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya berdasarkan keyakinan terhadap Tuhan Yang Maha Esa (*ex aequo et bono*);

Bahwa Pembanding telah diberitahu untuk melakukan *inzage* pada tanggal 5 April 2024, dan Pembanding telah melakukan *inzage* pada tanggal 5 April 2024;

Bahwa Terbanding telah diberitahu untuk melakukan *inzage* pada tanggal 5 April 2024;

Bahwa permohonan banding tersebut telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Tinggi Agama XXXXXXXXX pada tanggal 24 April 2024 dengan Nomor xxx/Pdt.G/2024/PTA Smg;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Agama XXXXXXXXX dibacakan pada tanggal 5 Maret 2024 yang dihadiri oleh Pembanding dan Terbanding secara elektronik, kemudian Pembanding/Penggugat mengajukan permohonan banding secara elektronik tanggal 19 Maret 2024, dengan demikian permohonan banding diajukan masih dalam tenggat waktu banding (14 hari) sebagaimana diatur dalam Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1947 tentang Peraturan Peradilan Ulangan di Jawa dan Madura, oleh karena telah memenuhi tata cara yang diatur dalam peraturan perundang-undangan, maka permohonan banding tersebut secara *formal* dapat diterima untuk diperiksa di tingkat banding;

Menimbang, bahwa terhadap perkara *a quo*, Majelis Hakim Tingkat Pertama sebelum memeriksa pokok perkara telah berusaha untuk mendamaikan kedua belah pihak berperkara baik secara langsung

Hal. 4 dari 14 hal.Pts No xxx/Pdt.G/2024/PTA.Smg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

maupun melalui proses mediasi sebagaimana dimaksud dalam pasal 130 HIR jo Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 dengan mediator Drs. H. Achmad Harun Shofa, S.H., M.Si, namun berdasarkan Laporan Mediator tanggal 28 Desember 2023 bahwa upaya mediasi tidak berhasil mencapai perdamaian, oleh karena itu Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa upaya damai telah cukup, sehingga pemeriksaan perkara ini dilanjutkan ke tahap *litigasi* sudah tepat, selanjutnya Majelis Hakim Tingkat Banding akan mengadili materi perkara;

Menimbang, bahwa setelah mempelajari dengan saksama berkas perkara banding yang terdiri dari salinan resmi Putusan Pengadilan Agama XXXXXXXX Nomor xxxx/Pdt.G/2023/PA Smg, tanggal 5 Maret 2024 Masehi bertepatan dengan tanggal 24 Syakban xxxx Hijriah, berita acara sidang, serta surat-surat lainnya yang berhubungan dengan perkara tersebut, Majelis Hakim Tingkat Banding memberikan pertimbangan sebagaimana terurai di bawah ini:

Menimbang, bahwa Pembanding/Penggugat mengajukan gugatan Perbuatan Melawan Hukum (PMH) terhadap Terbanding/Tergugat yang pada pokoknya atas dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa Pembanding/Penggugat dan Terbanding/Tergugat adalah pasangan suami isteri yang telah melangsungkan pernikahan pada tanggal 1 Maret 2009;
2. Bahwa dalam pernikahan tersebut Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 5 (lima) orang anak;
3. Bahwa pada tanggal 2 Maret 2020 Penggugat dan Tergugat terjadi perceraian berdasarkan Putusan Pengadilan Agama XXXXXXXX Nomor 520/Pdt.G/2020/PA Smg dan sesuai dengan Akta Cerai dari Pengadilan Agama XXXXXXXX Nomor 1929/AC/2020/PA Smg;
4. Bahwa setelah perceraian Tergugat pergi dan meninggalkan kelima anak yang berada di Cluster Dinamika Nomor 26 Jalan Perum Dolog Blok M, RT008, RW001, Kelurahan XXXXXX XXXXXXX, Kecamatan Pedurungan, Kota XXXXXXXXX;

Hal. 5 dari 14 hal.Pts No xxx/Pdt.G/2024/PTA.Smg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Kemudian Penggugat menghubungi Tergugat agar kembali dan tinggal/kumpul lagi bersama anak-anak, dan Tergugat menyetujui dengan syarat sesuai dengan isi Surat kesepakatan bersama tanggal 15 Juli 2020 yaitu Penggugat tidak lagi tinggal di Cluster Dinamika Nomor 26 Jalan Perum Dolog Blok M, RT008, RW001, Kelurahan Tlogosari Wtan, Kecamatan Pedurungan, Kota XXXXXXXXX dan bersedia membawa barang-barang milik Pemandang dari rumah tersebut;

6. Bahwa pada tanggal 30 Agustus 2022 Tergugat memutuskan untuk pindah ke rumah baru Tergugat di Jalan Parang Kembang IV Nomor 2, RT003, RW020, Kelurahan Tlogosari Kulon, Kecamatan Pedurungan, Kota XXXXXXXXX dengan membawa seluruh perabotan rumah dan anak-anak;

7. Bahwa pada tanggal 02 November 2023, Tergugat mengajukan gugatan Rekonvensi terhadap Penggugat di Pengadilan Agama XXXXXXXXX yang mana dalam *petitum* gugatan menyatakan: menghukum Penggugat untuk membayarkan nafkah berdasarkan surat kesepakatan bersama pada tanggal 15 Juli 2020 yang telah di waarmeding di Notaris XXXX XXXXX, S.H., M.Hum., pada tanggal 18 Juli 2020 kepada Tergugat dari bulan Oktober 2022 sampai dengan bulan Oktober 2023.....", yang mana dalam *petitum* tersebut dapat disimpulkan bahwa Tergugat melakukan Perbuatan Melawan Hukum dengan melanggar perjanjian terhadap Pasal 2 dalam surat kesepakatan bersama yang mana Tergugat telah pindah dari rumah Cluster Dinamika Nomor 26 Jalan Perum Dolog Blok M RT 008 RW 001, Kelurahan XXXXXX XXXXXXX, Kecamatan Pedurungan, Kota XXXXXXXXX pada tanggal 30 Agustus 2022;

8. Bahwa sesuai dengan Pasal 1313, Pasal 1320 dan Pasal 1338 KUHPerdata, maka Kesepakatan Bersama tertanggal 15 Juli 2020 antara Penggugat dan Tergugat yang telah ditanda tangani oleh 2 (dua) orang saksi sah disebut Perjanjian;

9. Bahwa akibat perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh Tergugat sebagaimana dikemukakan diatas, baik yang dilakukan

Hal. 6 dari 14 hal.Pts No xxx/Pdt.G/2024/PTA.Smg



sengaja ataupun karena kelalaiannya, telah menimbulkan berbagai bentuk kerugian bagi Penggugat yang dapat diperhitungkan secara materiil dan immaterial;

10. Bahwa berdasarkan isi surat kesepakatan bersama dalam Pasal 7 menyatakan bahwa apabila terdapat hal-hal yang belum diatur dalam surat kesepakatan bersama ini, maka akan dibuatkan perjanjian tambahan yang merupakan satu-kesatuan yang tidak terpisahkan dari surat kesepakatan bersama ini, dan apabila terjadi perselisihan, kedua belah pihak sepakat akan diselesaikan secara musyawarah mufakat, akan tetapi apabila musyawarah mufakat tidak tercapai maka **akan diselesaikan menurut ketentuan hukum yang berlaku di wilayah Pengadilan Agama XXXXXXXXX**, dan sesuai dengan Pasal 50 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 *juncto* Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Peradilan Agama, maka sudah tepat apabila Penggugat mengajukan gugatan perbuatan melawan hukum atas cidera janji yang dilakukan oleh Tergugat ini di Pengadilan Agama XXXXXXXXX;

Berdasarkan hal-hal tersebut diatas mohon kiranya Ketua Majelis Hakim yang menangani perkara ini menjatuhkan putusan sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan bahwa Tergugat telah melakukan perbuatan melawan hukum;
3. Membatalkan seluruh isi kesepakatan bersama yang telah ditandatangani pada tanggal 15 Juli 2020 dan telah di Waarmerking oleh Notaris XXXX XXXXX, S.H., M.Hum (Turut Tergugat II) dengan Nomor xxx/2020 tertanggal 18 Juli 2020;
4. Menghukum Tergugat secara tanggung renteng untuk membayar segala kerugian yang dialami Penggugat, yakni sebesar Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) dan diberikan secara tunai kepada Penggugat pada saat putusan ini dibacakan;
5. Menghukum kepada Tergugat, Turut Tergugat I, dan Turut Tergugat II untuk tunduk dan patuh terhadap putusan ini;

Hal. 7 dari 14 hal.Pts No xxx/Pdt.G/2024/PTA.Smg



6. Menghukum Tergugat untuk membayar segala biaya perkara yang timbul dari perkara ini;

7. Menyatakan bahwa putusan ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu meskipun ada upaya *verzet*, banding, kasasi, perlawanan dan atau peninjauan Kembali (*uitvoerbaar bij Voorraad*);

Subsidaire : apabila Ketua Majelis Hakim berpendapat lain, mohon kiranya putusan yang seadil-adilnya, kiranya Tuhan Yang Maha Esa memberikan jalan dan terang bagi kita semua;

Menimbang, bahwa sebelum menjawab materi pokok perkara, Tergugat/Terbanding mengajukan eksepsi sebagai berikut:

A. Eksepsi Kewenangan Mengadili Absolut (*exceptio declinatoire*);

1. Bahwa gugatan yang diajukan Penggugat haruslah ditujukan kepada badan peradilan yang berwenang untuk menyelesaikan sengketa. Adapun dasar hukum dari perselisihan tentang kompetensi absolut adalah Pasal 134 HIR yang menyatakan "jika perselisihan itu adalah suatu perkara yang tidak termasuk wewenang Pengadilan Negeri, maka pada sembarang waktu dalam pemeriksaan perkara itu, boleh diminta supaya hakim mengaku tidak berwenang, dan hakim itu pun, karena jabatannya, wajib pula mengaku tidak berwenang";

2. Bahwa gugatan Penggugat pada *posita* 17 adalah tidak benar karena pada faktanya dalam Pasal 50 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 *juncto* Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Peradilan Agama berisi "Apabila terjadi sengketa hak milik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang subjek hukumnya antara orang-orang yang beragama islam, objek sengketa tersebut diputus oleh pengadilan agama bersama-sama perkara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 49". Sehingga gugatan patut untuk tidak terima;

B. Eksepsi Gugatan Kabur (*obscure Libel*);

Bahwa yang dimaksud dengan *obscuur libel* surat gugatan adalah surat gugatan tidak terang isinya atau disebut juga formulasi gugatan

Hal. 8 dari 14 hal.Pts No xxx/Pdt.G/2024/PTA.Smg



tidak jelas, padahal agar gugatan dianggap memenuhi syarat formil adalah dalil gugatan harus terang dan jelas atau tegas (*duidelijk*), bahwa gugatan yang diajukan oleh Penggugat adalah kabur (*obscur libel*), adapun letaknya adalah sebagai berikut:

1. Bahwa apa yang didalilkan oleh Penggugat dalam gugatannya merupakan dasar fakta atau peristiwa (*feitelijke grond*) yang menjadi dasar hubungan hukum;
2. Bahwa salah satu syarat formil gugatan adalah adanya *fundamentum petendi* atau juga dikenal dengan sebutan *posita*, yang merupakan dasar gugatan atau dasar tuntutan (*grondslag van de lis*);
3. Bahwa *fundamentum petendi* dalam satu gugatan merupakan landasan pemeriksaan dan penyelesaian perkara, dimana pemeriksaan dan penyelesaian perkara tidak boleh menyimpang dari dalil gugatan;
4. Perumusan *fundamentum petendi* dalam suatu gugatan dimaksud untuk menghindari terjadinya perumusan dalil gugatan yang kabur atau *obscur libel*;
5. Bahwa unsur dari *fundamentum petendi* suatu gugatan adalah memuat dasar hukum (*rechtelijke grond*) dan memuat dasar fakta (*feitelijke grond*) sehingga gugatan yang jelas adalah gugatan yang memuat penjelasan dan penegasan dasar hukum, sehingga gugatan yang tidak memuat dasar hukum dan dasar fakta dalam *positanya* dapat menyebabkan gugatan kabur (*obscur libel*);
6. Bahwa jika dicermati dalam hal gugatannya adalah gugatan perbuatan melawan hukum namun yang dijadikan dasar hukum untuk mengajukan gugatan perbuatan melawan hukum ini adalah dasar hukum wanprestasi, sehingga apakah perbuatan dari Tergugat merupakan perbuatan wanprestasi atau merupakan perbuatan melawan hukum;
7. Bahwa gugatan Penggugat dalam *posita* 14 menyebutkan dasar hukum wanprestasi, dimana tidak mencantumkan dasar hukum

Hal. 9 dari 14 hal.Pts No xxx/Pdt.G/2024/PTA.Smg



yang sesuai dengan hal gugatannya pada *fundamentum petendi* (*posita*) merupakan gugatan yang mengandung cacat formil sehingga menyebabkan gugatan kabur (*obscur libel*) sehingga patut untuk tidak diterima;

Bahwa berdasarkan dalil tersebut diatas gugatan Penggugat adalah kabur atau tidak jelas, sehingga harus dinyatakan tidak dapat diterima;

Menimbang, bahwa atas eksepsi Terbanding/Tergugat tersebut Pembanding memberikan jawaban sebagai berikut:

A. Eksepsi Kewenangan Mengadili absolut (*exceptio declinatoire*);

1. Bahwa Penggugat menolak semua dalil-dalil Tergugat dalam eksepsi kecuali yang secara tegas diakui dan dibenarkan oleh Penggugat;

2. Bahwa Penggugat menolak dalil eksepsi Tergugat yang menyatakan bahwa hakim karena jabatannya mengaku tidak berwenang dan gugatan patut untuk tidak diterima;

3. Bahwa sesuai dengan isi surat kesepakatan bersama dalam Pasal 7 menyatakan "Bahwa apabila terdapat hal-hal yang belum diatur dalam surat kesepakatan bersama ini, maka akan dibuatkan perjanjian tambahan yang merupakan satu-kesatuan yang tidak terpisahkan dari surat kesepakatan bersama ini, dan apabila terjadi perselisihan, kedua belah pihak sepakat akan diselesaikan secara musyawarah mufakat, akan tetapi apabila musyawarah mufakat tidak tercapai maka akan diselesaikan menurut ketentuan hukum yang berlaku di wilayah Pengadilan Agama XXXXXXXXX", maka sudah tepat perkara a *quo* diajukan ke Pengadilan Agama XXXXXXXXX;

B. Eksepsi Gugatan Kabur (*obscur libel*);

1. Bahwa Penggugat menolak semua dalil-dalil Tergugat dalam eksepsi kecuali yang secara tegas diakui dan dibenarkan oleh Penggugat;

2. Bahwa Penggugat menolak dalil eksepsi Tergugat yang menyatakan bahwa gugatan Penggugat adalah kabur atau tidak jelas;

Hal. 10 dari 14 hal.Pts No xxx/Pdt.G/2024/PTA.Smg



3. Bahwa dalam *posita* gugatan Penggugat secara jelas dalam *posita* 15 menyatakan “Bahwa akibat perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh Tergugat sebagaimana dikemukakan diatas, baik yang dilakukan sengaja ataupun karena kelalaiannya, telah menimbulkan berbagai bentuk kerugian bagi Penggugat yang dapat diperhitungkan secara materiil dan immaterial”, dan dalam *posita* 16 Penggugat menyertakan dasar hukum daripada perkara *a quo* sehingga sangat jelas bahwa gugatan yang diajukan Penggugat merupakan gugatan perbuatan melawan hukum;

Menimbang, bahwa terkait dengan eksepsi tersebut selanjutnya Pembanding dan Terbanding menyatakan tetap pada pendiriannya masing-masing;

Menimbang, bahwa atas eksepsi Terbanding/Tergugat tersebut, Majelis Hakim Tingkat Pertama telah menjatuhkan putusan yang amarnya mengabulkan eksepsi Tergugat (Terbanding) dan menyatakan Pengadilan Agama XXXXXXXXX tidak berwenang mengadili perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa atas putusan tersebut Pembanding dalam memori bandingnya menyatakan tidak menerima putusan tersebut dan mengajukan keberatan dengan alasan sebagai berikut:

1. Bahwa Terbanding telah melakukan perbuatan melanggar hukum dengan melanggar perjanjian antara Pembanding dan Terbanding pada Pasal 2 dalam Surat kesepakatan bersama pada tanggal 15 Juli 2020 yang telah di Waarmerking di Notaris XXXX XXXXX, S.H., M.Hum., pada tanggal 18 Juli 2020, sehingga menimbulkan kerugian materiil dan immaterial bagi Pembanding;
2. Bahwa berdasarkan isi surat kesepakatan bersama dalam Pasal 7 menyatakan “Bahwa apabila terdapat hal-hal yang belum diatur dalam surat kesepakatan bersama ini, maka akan dibuatkan perjanjian tambahan yang merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dari surat Kesepakatan Bersama ini, dan apabila terjadi perselisihan, kedua belah pihak sepakat akan diselesaikan secara

Hal. 11 dari 14 hal.Pts No xxx/Pdt.G/2024/PTA.Smg



musyawarah mufakat, akan tetapi apabila musyawarah mufakat tidak tercapai maka akan diselesaikan menurut ketentuan hukum yang berlaku di wilayah Pengadilan Agama XXXXXXXXX”, maka sudah tepat apabila Pembanding mengajukan gugatan perbuatan melawan hukum atas cidera janji yang dilakukan oleh Terbanding di Pengadilan Agama XXXXXXXXX;

Menimbang, bahwa setelah memperhatikan pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam memutus perkara ini, Majelis Hakim Tingkat Banding sependapat dengan pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam putusan tersebut dan selanjutnya diambil alih dan dinyatakan sebagai pendapat dan pertimbangannya sendiri, karena sudah tepat dan benar, namun demikian Majelis Hakim Tingkat Banding perlu menambahkan pertimbangan hukum sebagaimana tersebut di bawah ini;

1. Eksepsi Kewenangan Mengadili Absolut (*exceptio declinatoire*);

Menimbang, bahwa kewenangan absolut bagi masing-masing badan peradilan telah diatur dalam sebuah Undang-Undang, dan kewenangan absolut pengadilan agama sebagaimana diatur dalam Pasal 49 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang di dalamnya tidak termasuk bidang atau perkara Perbuatan Melanggar Hukum;

Menimbang, bahwa meskipun dalam isi surat kesepakatan bersama yang dibuat oleh Pembanding dan Terbanding pada tanggal 15 Juli 2020 dalam Pasal 7 terdapat klausula: “Bahwa apabila terdapat hal-hal yang belum diatur dalam surat kesepakatan bersama ini, maka akan dibuatkan perjanjian tambahan yang merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dari surat kesepakatan bersama ini, dan apabila terjadi perselisihan, kedua belah pihak sepakat akan diselesaikan secara musyawarah mufakat, akan tetapi apabila musyawarah mufakat tidak tercapai maka akan diselesaikan menurut ketentuan hukum yang berlaku di wilayah Pengadilan Agama XXXXXXXXX”. Akan

Hal. 12 dari 14 hal.Pts No xxx/Pdt.G/2024/PTA.Smg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tetapi oleh karena perkara perbuatan melanggar hukum bukan termasuk kewenangan absolut badan peradilan agama, maka Pengadilan Agama XXXXXXXXX tidak berwenang mengadili perkara a quo;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, eksepsi absolut yang diajukan oleh Tergugat/Terbanding dapat dikabulkan;

2. Eksepsi Gugatan Kabur (*obscuur libel*);

Menimbang, bahwa oleh karena eksepsi absolut yang diajukan oleh Tergugat telah dikabulkan, maka Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa eksepsi tentang Gugatan Kabur (*obscuur libel*) tidak perlu dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, maka keberatan Pembanding dalam memori bandingnya sebagaimana disebutkan di atas harus ditolak;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka Putusan Pengadilan Agama XXXXXXXXX Nomor xxxx/Pdt.G/2023/PA Smg, tanggal 5 Maret 2024 Masehi, bertepatan dengan tanggal 24 Syakban xxxx Hijriah harus dipertahankan dan dikuatkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Pembanding adalah pihak yang dikalahkan, maka sesuai ketentuan Pasal 181 HIR, maka Pembanding dihukum untuk membayar biaya perkara pada tingkat banding;

Memperhatikan Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1947 tentang Peraturan Peradilan Ulangan dan peraturan perundang-undangan lain serta hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI:

I. Menyatakan permohonan banding Pembanding dapat diterima;

Hal. 13 dari 14 hal. Pts No xxx/Pdt.G/2024/PTA.Smg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

II. menguatkan Putusan Pengadilan Agama XXXXXXXX Nomor
xxxx/Pdt.G/2023/PA Smg, tanggal 5 Maret 2024 Masehi, bertepatan
dengan tanggal 24 Syakban xxxx Hijriah;

III. Menghukum Pembanding untuk membayar biaya perkara dalam
tingkat banding sejumlah Rpxxx.000,00 (xxxxxxx xxxxxx xxxxxx);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim
Pengadilan Tinggi Agama XXXXXXXX pada hari Senin tanggal 6 Mei
2024 Masehi bertepatan dengan tanggal 27 Syawal xxxx Hijriah, oleh
kami Drs. H. xxxxxxx, M.H. sebagai Ketua Majelis serta Drs. H.
xxxxxxxxxxxxxx, S.H., M.H., dan Drs. Abdul Qodir, S.H., M.H.,
masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan tersebut diucapkan
pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua
Majelis tersebut didampingi oleh para Hakim Anggota dan
xxxxxxxxxxxxxx, M.Si., sebagai Panitera Pengganti tanpa dihadiri oleh
Pembanding dan Terbanding;

Hakim-Hakim Anggota

Ketua Majelis

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx M.H.

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx M.H.

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx S.H., M.H.

Panitera Pengganti

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

Rincian biaya:

1. Administrasi Rpxxx.000,00
2. Redaksi Rp xx.000,00
3. Meterai Rp 10.000,00

Jumlah Rpxxx.000,00 (xxxxxx xxxxxx xxxxxx).

Hal. 14 dari 14 hal.Pts No xxx/Pdt.G/2024/PTA.Smg



Hal. 15 dari 14 hal.Pts No xxx/Pdt.G/2024/PTA.Smg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)